

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN PUBLIK

Amira Zahrani ¹⁾, Sabilla Maura ²⁾, Dea Rizky Mulyani ³⁾, Salsabila Putri Malinda ⁴⁾, Shintya Isabella ⁵⁾, Suparna Wijaya ^{6)*}

1) 2210112002@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2) 2210112037@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

3) 2210112039@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

4) 2210112198@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

5) 2210112205@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

6) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

Tax avoidance is a practice that companies often carry out to minimize their tax burden, but remain within the limits of legal regulations. This practice can affect state revenues as well as corporate reputation and public trust. This research aims to examine the internal and external factors that contribute to tax avoidance in public companies. This research uses a qualitative method with a literature review approach, where researchers collect and analyze various sources such as studies, articles, journals and other relevant sources. The research results show that there are several internal factors such as ownership structure, company strategy, and corporate governance, as well as external factors such as tax regulations, pressure from stakeholders, and economic conditions that influence tax avoidance practices. The conclusion of this research is that a deep understanding of these factors is very important in designing more effective policies and regulations to reduce tax avoidance practices.

Keywords: Public Companies, Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Policy.

Abstrak

Tax avoidance merupakan praktik yang sering dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka, namun tetap berada dalam batas peraturan hukum. Praktik ini dapat mempengaruhi pendapatan negara serta reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review*, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber seperti studi, artikel, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor internal seperti struktur kepemilikan, strategi perusahaan, dan tata kelola perusahaan, serta faktor eksternal seperti regulasi perpajakan, tekanan dari pemangku kepentingan, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting dalam merancang kebijakan dan regulasi yang lebih efektif untuk mengurangi praktik *tax avoidance*.

Kata Kunci: Kebijakan Perpajakan, Perencanaan Pajak, Perusahaan Publik, *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara. Penerimaan pajak menjadi penerimaan yang dapat diandalkan, karena sekitar 80% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak (Putri et al., 2022). Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersihnya. Oleh karena itu, manajemen berusaha memperoleh pengurangan pajak seminimal mungkin agar dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin. Perusahaan memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah mengenai perpajakan. Hal itu yang mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar dapat menghindari pajak, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada penataan terkait potensi konsekuensi pajak, yang diterapkan dalam setiap transaksi dimana terdapat potensi konsekuensi pajak dengan tujuan untuk menentukan besarnya pajak yang akan ditransfer kepada pemerintah (Rajab et al., 2022).

Perencanaan pajak adalah proses mengubah bisnis dan transaksi wajib pajak agar beban pajak mereka tetap kecil tetapi tetap dalam batas peraturan pajak. Salah satu cara untuk



melakukan perencanaan pajak adalah dengan *tax avoidance*. Menurut Pohan dalam (Wirawan dan yuniarwati, 2022) tindakan yang dilakukan agar dapat mengefisiensikan beban pajak, yaitu dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pajak ke transaksi yang bukan objek pajak. Dalam praktiknya, *tax avoidance* melibatkan penggunaan strategi dan teknik untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui cara-cara yang masih dalam batas-batas hukum, meskipun kadang-kadang dapat dianggap tidak etis. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan negara tetapi juga dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan publik.

Penghindaran pajak untuk perusahaan publik mungkin menjadi lebih sulit karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti regulator, pemegang saham, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat kebijakan dan regulasi yang lebih baik dengan memahami komponen yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji apa saja faktor-faktor dari eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

KAJIAN PUSTAKA

Tax Avoidance

Menurut Armstrong di dalam (Yahaya, K. A., & Yusuf, K, 2020) *Tax avoidance* merupakan upaya yang sengaja dilakukan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara mencari celah hukum agar tindakannya menyiratkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, menurut Dianova di dalam (Manurung, C. B. A et al., 2024) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan sah bagi wajib pajak tanpa berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku (*NonContrary to The Law*) yang dimana metode serta teknik yang digunakan lebih memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghindari kewajiban dalam membayar pajak kepada pemerintah (Wirawan, S. L et al., 2022). Maka dapat disimpulkan, *Tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dan sah dalam upaya mengurangi kewajiban membayar beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Perusahaan Publik

Perusahaan Publik merupakan Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki minimal oleh 300 pemegang saham dan pemilik modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah. Menurut (Johan, 2021) Perusahaan terbuka adalah perusahaan (emiten) yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum (investor) untuk pertama kalinya. Maka dapat disimpulkan bahwa, Perusahaan publik merupakan jenis perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh setidaknya 300 pemegang saham dengan modal disetor minimal 3 miliar rupiah dan perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum atau investor untuk pertama kalinya.

Perencanaan Pajak

Tax planning adalah sebuah perencanaan perpajakan supaya kewajiban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dilakukan secara efisien dengan mencari celah yang dapat digunakan dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*) (Pratomo & Rana, 2021). Menurut (N. A. Annisa & Kurniasih, 2008) di dalam (Safitri & Damayanti, 2021) Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan melihat pada proses rekayasa usaha dan transaksi dari wajib pajak supaya utang pajak yang ditanggung terdapat pada jumlah yang minim akan tetapi sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut (Rajab et al., 2022) *Tax planning* adalah tindakan penstrukturan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan konsekuensi potensi pajak

dengan penekanan pada pengendalian pada setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak yang bertujuan untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa, *tax planning* merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak secara efisien dan legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan serta mengelola transaksi yang memiliki konsekuensi pajak.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari beragam sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan (Tanjung & Tjondro, 2013). Dalam aspek tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi dibuatnya *tax planning*, yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak. Sama dengan hal nya, menurut (Ayun, 2023) Kebijakan pajak merupakan alternatif yang ingin dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak. Maka dapat disimpulkan, kebijakan perpajakan merupakan salah satu bentuk alternatif untuk mencapai tujuan dalam sistem perpajakan, kebijakan perpajakan ini dilihat sebagai strategi yang disusun dalam mencapai berbagai aspek dari tujuan kebijakan pajak.

METODE

Dalam penelitian ini, dilakukan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review* untuk menganalisis apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik. Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi sumber-sumber yang berasal dari studi, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dibawa. Metode *literature review* yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan berbagai pandangan dan hasil dari penelitian sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Mailia & Apollo, 2020), profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi *profitabilitas* suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana semakin besar tingkat hutang perusahaan, semakin kecil praktik penghindaran pajaknya. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa besar kecilnya sebuah perusahaan tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam upaya penghindaran pajak. Intensitas aset tetap juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti banyaknya aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa peningkatan penjualan dari periode ke periode tidak selalu meningkatkan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut (Pasaribu, 2019) faktor internal seperti ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar dan yang memiliki aset tetap tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks dan memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak. Sebaliknya, *profitabilitas* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan, sementara likuiditas memiliki pengaruh negatif signifikan, dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi lebih cenderung patuh terhadap pajak. Faktor eksternal seperti pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa peningkatan penjualan tidak terkait langsung dengan praktik penghindaran pajak. Namun, regulasi pajak dan kebijakan pemerintah memainkan peran

penting dalam mempengaruhi perilaku pajak perusahaan, di mana kebijakan fiskal dan insentif pajak dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak.

Menurut (Anggraeni & Febrianti, 2019) *leverage*, ukuran perusahaan, dan *profitabilitas* mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan publik. *Leverage* yang tinggi mendorong perusahaan untuk menghindari pajak guna memenuhi kewajiban bunga, sementara ukuran perusahaan yang lebih besar dan *profitabilitas* yang tinggi cenderung mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak karena pengawasan ketat dan kemampuan membayar pajak yang lebih baik. Faktor-faktor seperti ukuran Kantor Akuntan Publik, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Faktor eksternal seperti regulasi dan pengawasan publik, serta faktor internal seperti kebijakan manajemen dan struktur kepemilikan, memainkan peran penting dalam menentukan tingkat *tax avoidance*. Perusahaan perlu memperhatikan keseimbangan *leverage*, ukuran, dan *profitabilitas* serta kebijakan internal yang mendukung kepatuhan pajak untuk mengurangi praktik *tax avoidance*.

Menurut (Sjahputra, 2019), konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap penurunan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Konservatisme akuntansi mendorong pencatatan biaya lebih awal dan pengakuan pendapatan lebih lambat, mengurangi keuntungan yang dikenakan pajak. *Inventory intensity* yang tinggi mencerminkan manajemen pencatatan yang baik, mengurangi peluang *tax avoidance*. Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan tekanan pasar juga berperan dalam mengurangi *tax avoidance*. Regulasi pajak yang ketat dan insentif pajak jelas mengurangi kecenderungan *tax avoidance*, dan tekanan dari investor mendorong transparansi dan kepatuhan pajak. Secara internal, manajemen yang konservatif dan sistem akuntansi yang ketat serta pelaporan yang transparan membantu mengurangi *tax avoidance*. Perusahaan dengan *inventory intensity* yang tinggi cenderung memiliki sistem pencatatan yang baik, memudahkan pengawasan dan audit, sehingga mengurangi *tax avoidance*.

Menurut (Yohan & Pradipta, 2019), Konservatisme akuntansi dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penurunan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Konservatisme akuntansi menurunkan kecurangan pajak, sedangkan intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan manajemen yang hati-hati dalam pelaporan keuangan. Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan tekanan pasar juga penting dalam mengurangi *tax avoidance*. Regulasi pajak yang ketat dan insentif pajak yang jelas dari pemerintah serta tekanan dari investor untuk transparansi dapat mengurangi *tax avoidance*. Faktor internal seperti filosofi manajemen konservatif dan sistem akuntansi serta pelaporan yang ketat dan transparan juga berperan dalam mengurangi *tax avoidance*. Manajemen yang menerapkan konservatisme akuntansi dan perusahaan dengan intensitas persediaan tinggi cenderung memiliki sistem pencatatan yang baik, memudahkan pengawasan dan mengurangi *tax avoidance*.

Menurut (Tebiono & Sukadana, 2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti *Return on Asset* (ROA) dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik. ROA yang tinggi cenderung mengurangi *tax avoidance* karena perusahaan dengan kinerja baik lebih patuh terhadap peraturan pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi juga menurunkan kecenderungan *tax avoidance* karena perusahaan yang sedang tumbuh cenderung menghindari risiko dan lebih patuh. Namun, faktor internal lainnya seperti ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti perusahaan besar atau kecil, dengan tingkat hutang,

intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan umur yang berbeda, memiliki tingkat penghindaran pajak yang sama.

Menurut (Yahaya & Yusuf, 2020) dari sisi internal, ukuran perusahaan (FS), leverage (LE), profitabilitas (PE), dan usia perusahaan (FA) adalah variabel-variabel kunci yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang lebih besar dan memiliki leverage tinggi lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak, sementara perusahaan yang lebih menguntungkan dan lebih tua cenderung mengurangi aktivitas tersebut. Faktor eksternal seperti regulasi pajak, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial serta media juga mempengaruhi strategi *tax avoidance*. Perubahan dalam regulasi pajak dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka, sementara kondisi ekonomi yang sulit dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak demi mempertahankan arus kas. Selain itu, tekanan sosial dan pengawasan media dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak untuk menjaga reputasi mereka.

Menurut (Prasatya et al., 2020) praktik *tax avoidance* pada perusahaan publik dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti karakter eksekutif, *profitabilitas*, *leverage*, dan efektivitas komisaris independen berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak. Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi pajak, tekanan pasar, dan kondisi ekonomi makro juga mempengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengelola dan mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan publik.

Menurut (Putra & Aziz, 2020) Secara internal, konsentrasi kepemilikan membantu mengurangi *tax avoidance* karena pemegang saham mayoritas dapat lebih efektif memonitor manajemen. Meskipun kualitas *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi *tax avoidance*, penelitian ini menemukan pengaruh negatif, kemungkinan karena ketidakmampuan mekanisme pengawasan yang ada. Di sisi lain, *Other Comprehensive Income* (OCI) yang lebih tinggi berhubungan dengan penurunan *tax avoidance* karena mencerminkan transparansi pelaporan keuangan yang lebih besar. Secara eksternal, regulasi pajak yang ketat dan pengawasan efektif oleh otoritas pajak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Stabilitas ekonomi dan politik juga berkontribusi pada pengurangan *tax avoidance* karena sistem hukum yang kuat mendorong kepatuhan perusahaan. Selain itu, tekanan dari pemangku kepentingan seperti investor dan lembaga keuangan mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait *tax avoidance*, di mana perusahaan yang ingin menjaga reputasi baik cenderung menghindari *tax avoidance*.

Menurut (Aulia & Mahpudin, 2020) faktor-faktor internal seperti profitabilitas tinggi, leverage yang tinggi, dan ukuran perusahaan besar dapat mendorong praktik *tax avoidance*. Di sisi lain, faktor-faktor eksternal seperti regulasi perpajakan yang kompleks, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lemah juga berperan dalam memfasilitasi praktik tersebut. Dengan demikian, kombinasi faktor-faktor ini secara bersama-sama mempengaruhi tingkat dan strategi *tax avoidance* yang digunakan oleh perusahaan.

Menurut (Nadhifah & Arif, 2020) dari sisi eksternal, peraturan pemerintah dan kebijakan perpajakan memainkan peran penting. *Thin capitalization* diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang membatasi *Debt Equity Ratio* (DER) untuk mencegah penggunaan beban bunga pinjaman secara berlebihan guna menghindari pajak. Selain itu, *transfer pricing* di Indonesia lebih sering digunakan untuk evaluasi kinerja daripada penghindaran pajak karena adanya regulasi yang ketat. Kondisi ekonomi, seperti *financial distress*, juga mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, dengan perusahaan dalam kondisi

finansial yang sulit cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak. Dari sisi internal, strategi manajemen dan keuangan perusahaan sangat menentukan. *Earning management*, atau manajemen laba, sering kali dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, terutama melalui skema *income maximization* yang menciptakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak. Selain itu, *capital intensity* atau rasio modal perusahaan berpengaruh langsung terhadap tingkat pajak efektif, dengan aset tetap yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan biaya penyusutan yang mengurangi penghasilan kena pajak. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang baik cenderung kurang termotivasi untuk menghindari pajak karena kondisi keuangan yang lebih stabil.

Menurut (Novriyanti & Warga Dalam, 2020) Profitabilitas perusahaan secara positif mempengaruhi penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan laba tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak lebih banyak untuk meminimalkan beban pajak mereka. *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; semakin besar tingkat hutang perusahaan, praktik penghindaran pajaknya semakin kecil, kemungkinan disebabkan oleh kewajiban pembayaran bunga yang tinggi yang sudah mengurangi laba kena pajak. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak, menunjukkan bahwa besar atau kecilnya perusahaan tidak menjadi tolok ukur dalam upaya melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan aset tetap yang banyak juga tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan banyak aset tetap tidak selalu efektif dalam menggunakan aset tersebut untuk menghasilkan laba yang tinggi. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana peningkatan penjualan dari periode sebelumnya tidak menjadi ukuran total perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. *Sales growth* sebagai variabel moderasi juga tidak menunjukkan moderasi yang signifikan dalam pengaruh variabel-variabel lain terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Safitri & Damayanti, 2021) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan publik. Pertumbuhan penjualan yang tinggi meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dapat menekan praktik ini. Faktor eksternal seperti pengawasan pemerintah juga penting, terutama di industri dengan persaingan tinggi. Selain itu, faktor internal seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA) berkontribusi terhadap *tax avoidance*. Pemerintah disarankan meningkatkan pengawasan dan manajemen perusahaan harus mempertimbangkan dampak faktor-faktor ini dalam kebijakan pajak mereka. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain untuk memperkaya analisis tentang *tax avoidance*.

Menurut (Tabalisa et al., 2023) perubahan tarif pajak dan pertumbuhan penjualan perusahaan mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia. Penurunan tarif pajak, seperti yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2021, membuat perusahaan cenderung melakukan lebih sedikit *tax avoidance*. Sebaliknya, pertumbuhan penjualan yang tinggi mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak. Faktor eksternal seperti kebijakan tarif pajak dan faktor internal seperti pertumbuhan penjualan signifikan mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan publik. Memahami faktor-faktor ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Menurut (Cahyani et al., 2021) *Tax avoidance* pada perusahaan publik dipengaruhi oleh faktor internal seperti *thin capitalization*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal. *Thin capitalization* dan *capital intensity* cenderung meningkatkan *tax avoidance*, sementara kompensasi rugi fiskal menguranginya. Faktor eksternal termasuk kepemilikan institusional dan regulasi pemerintah juga berperan penting. Kepemilikan institusional mengurangi *tax*

avoidance melalui pengawasan ketat, sedangkan regulasi pemerintah, seperti keringanan pajak bagi perusahaan yang merugi, mempengaruhi tingkat *tax avoidance*.

Menurut (Sahrir et al., 2021) Koneksi politik dan intensitas aset tetap adalah faktor eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan koneksi politik sering mendapatkan keringanan pajak, sementara perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak. *Profitabilitas* dan *leverage* adalah faktor internal yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan *leverage* tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak. Namun, dewan komisaris independen sering kali tidak efektif dalam mengawasi dan mengurangi praktik *tax avoidance* karena keterbatasan peran dalam pengambilan keputusan strategis.

Menurut (Pratomo & Rana, 2021) kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan dan *leverage* juga penting; perusahaan besar dan ber *leverage* tinggi lebih cenderung melakukan *tax avoidance*. *Implementasi good corporate governance* (GCG) yang efektif dapat membantu meminimalisir penghindaran pajak. Faktor internal seperti struktur kepemilikan dan mekanisme pengawasan lebih berpengaruh dibandingkan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi makro dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan publik. Peningkatan kepemilikan institusional, jumlah komisaris independen, dan penerapan GCG yang baik dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Menurut (Tambahani et al., 2021) penghindaran pajak memiliki dampak negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di sektor barang konsumsi, khususnya makanan dan minuman. Faktor internal seperti perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, dengan perusahaan besar lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, transparansi dan tata kelola perusahaan, serta lingkungan ekonomi dan kompetisi pasar juga berperan dalam penghindaran pajak. Secara keseluruhan, meskipun penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, dampaknya terhadap nilai perusahaan tidak selalu signifikan. Perusahaan perlu menyeimbangkan kedua aspek ini dan fokus pada tata kelola serta transparansi untuk mengurangi penghindaran pajak.

Menurut (Octaviani & Trishananto, 2022) Dari sisi internal, *profitabilitas* (ROA) terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan perusahaan berprofit tinggi lebih mampu mengatur pajak dan pendapatan secara efektif. *Leverage* juga mempengaruhi *tax avoidance*, meski tidak selalu signifikan, dengan perusahaan berutang tinggi dapat mengurangi beban pajak melalui pembayaran bunga. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk komisaris independen, dapat mengurangi praktik *tax avoidance*. Dari sisi eksternal, peraturan perpajakan yang kompleks dan sering berubah menciptakan peluang bagi *tax avoidance*. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga juga mempengaruhi strategi pajak perusahaan, dimana dalam kondisi sulit, perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* untuk mempertahankan profitabilitas. Tekanan pasar dan kompetisi tinggi mendorong perusahaan untuk menunjukkan kinerja keuangan kuat, sehingga mengadopsi strategi *tax avoidance* untuk meningkatkan laba bersih dan menarik investor.

Menurut (Putri et al., 2022) faktor internal meliputi efektivitas pengendalian internal dan kepemilikan institusional. Pengendalian internal yang kuat memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance*, mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, kepemilikan institusional memiliki dampak positif, karena investor institusional sering mendorong manajemen untuk memaksimalkan keuntungan, termasuk melalui penghindaran pajak. Faktor eksternal, seperti

ketidakpastian lingkungan, dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, meskipun secara teori dapat mendorong manajemen untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak dalam menghadapi perubahan pasar. Teori keagenan relevan dalam menjelaskan bagaimana hubungan antara pemilik dan manajer mempengaruhi praktik ini.

Menurut (Li et al., 2022) penghindaran pajak pada perusahaan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi perilaku karyawan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Karyawan yang berperilaku positif dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan yang menerapkan praktik CSR yang baik cenderung mengurangi penghindaran pajak, yang berdampak positif pada kinerja bisnis. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi dan regulasi pajak, serta kemajuan teknologi yang mendukung ekonomi sirkular. Meskipun penghindaran pajak dapat memberikan manfaat keuangan jangka pendek, hal ini juga berisiko menimbulkan biaya reputasi dan tindakan hukum. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan manfaat dan risiko penghindaran pajak, serta mengintegrasikan praktik CSR yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat membantu perusahaan mencapai kinerja bisnis yang lebih berkelanjutan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

Menurut (Rajab et al., 2022) faktor eksternal seperti perubahan peraturan perpajakan, persaingan industri yang ketat, dan pengawasan dari otoritas pajak memainkan peran penting. Sebagai contoh, kebijakan pajak yang berubah-ubah dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak mereka, sementara pengawasan ketat dari pemerintah dapat menekan tingkat penghindaran pajak. Dari sisi internal, manajemen perusahaan berperan penting dalam merencanakan dan menerapkan strategi penghindaran pajak. Praktik manajemen laba sering digunakan untuk meningkatkan laba bersih dan daya tarik perusahaan di mata investor, meskipun hal ini dapat mengorbankan kualitas laba yang dilaporkan. Struktur kepemilikan juga mempengaruhi keputusan terkait perencanaan pajak, di mana perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi mungkin lebih cenderung melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek.

Menurut (Suciati & Wulandari, 2022) ukuran perusahaan dan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Perusahaan besar cenderung lebih banyak menghindari pajak karena memiliki lebih banyak sumber daya, sementara pengawasan oleh komisaris independen dapat mengurangi penghindaran pajak. Faktor-faktor internal lainnya seperti profitabilitas, leverage, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, faktor eksternal seperti praktik corporate governance dan regulasi perpajakan juga mempengaruhi penghindaran pajak, dengan regulasi yang ketat dapat mengurangi kesempatan untuk menghindari pajak. Untuk mengurangi penghindaran pajak, perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal melalui komisaris independen, dan pemerintah perlu menyempurnakan regulasi perpajakan.

Menurut (Wirawan & Yuniarwati, 2022) dalam konteks faktor-faktor internal, profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan meskipun tidak signifikan dalam penghindaran pajak. Leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang, meskipun dalam penelitian ini leverage tidak berpengaruh signifikan. Firm size yang lebih besar cenderung memiliki mekanisme kontrol yang lebih baik dan lebih banyak pengawasan, sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah. Perusahaan dengan komitmen CSR yang tinggi cenderung lebih mematuhi peraturan pajak karena reputasi dan tanggung jawab sosial mereka. Faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, ekspektasi pemegang saham, dan kondisi ekonomi makro juga memainkan peran penting. Kebijakan perpajakan dan tingkat penegakan hukum perpajakan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Perusahaan mungkin lebih cenderung untuk menghindari pajak jika regulasi dianggap

longgar. Tekanan dari pemegang saham juga dapat mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi biaya, termasuk biaya pajak.

Menurut (Meilani & Inayati, 2024), Korelasi antara hasil dan pembahasan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang berkontribusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik menunjukkan bahwa kedua jenis faktor tersebut memainkan peran penting. Faktor eksternal meliputi kebijakan perpajakan dan penegakan hukum, sistem pajak, transparansi pemerintah, serta kualitas pelayanan publik. Kebijakan perpajakan yang jelas dan transparansi dalam pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan moral pajak dan mengurangi keinginan perusahaan untuk menghindari pajak. Penegakan hukum yang ketat, seperti audit pajak, juga dapat menurunkan tingkat *tax avoidance* dengan meningkatkan persepsi risiko bagi perusahaan yang mencoba menghindari pajak. Selain itu, kualitas pelayanan publik yang baik membuat perusahaan merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak, sehingga motivasi untuk menghindari pajak berkurang. Faktor internal mencakup tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan, struktur organisasi, budaya perusahaan, serta pengaruh pemegang saham dan manajemen. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan berhubungan dengan moral pajak yang lebih tinggi dan berkurangnya *tax avoidance*. Budaya perusahaan yang mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial serta struktur organisasi yang transparan dan akuntabel juga mengurangi insentif untuk melakukan *tax avoidance*. Tekanan dari pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan sering mendorong manajemen mencari cara untuk mengurangi beban pajak, namun perusahaan dengan pemegang saham yang memiliki perspektif jangka panjang cenderung mengikuti praktik perpajakan yang lebih etis.

Menurut (Manurung et al., 2024), kebijakan perpajakan dan regulasi pemerintah suatu negara dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan yang agresif. Regulasi yang longgar memudahkan *tax avoidance*, sementara regulasi ketat menekannya. Kondisi ekonomi makro, seperti resesi atau pertumbuhan, juga mempengaruhi perilaku *tax avoidance*, dengan perusahaan cenderung mengurangi beban pajak untuk mempertahankan *profitabilitas* dalam kondisi ekonomi yang buruk. Faktor internal seperti ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar memiliki sumber daya lebih banyak untuk perencanaan pajak yang kompleks dan efektif. Intensitas modal (*capital intensity*) yang tinggi memungkinkan pengurangan pajak melalui depresiasi dan insentif pajak lainnya. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang tinggi memberikan lebih banyak keuntungan untuk dioptimalkan dalam penghindaran pajak. Kepemilikan institusional juga berpengaruh signifikan, dengan pemegang saham institusional mendorong manajemen untuk memaksimalkan keuntungan melalui strategi termasuk penghindaran pajak. Namun, peran mereka sebagai variabel moderasi bervariasi tergantung pada konteks dan variabel lain yang terlibat.

Menurut (Apriani et al., 2024), kebijakan perpajakan suatu negara dapat memberikan celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya untuk memanfaatkan celah ini melalui perencanaan pajak yang agresif. Regulasi pemerintah yang ketat atau longgar dalam hal perpajakan juga mempengaruhi tingkat *tax avoidance*. Regulasi longgar memudahkan perusahaan menghindari pajak, sementara regulasi ketat dapat menekan upaya ini. Kondisi ekonomi makro seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi perilaku *tax avoidance*, di mana dalam kondisi ekonomi buruk, perusahaan mungkin lebih termotivasi untuk mengurangi beban pajak guna mempertahankan *profitabilitas*. Faktor internal seperti ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk perencanaan pajak yang kompleks dan efektif. Perusahaan dengan intensitas

modal (*capital intensity*) tinggi cenderung memiliki lebih banyak aset tetap yang dapat digunakan untuk pengurangan pajak melalui depresiasi dan insentif pajak lainnya. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tinggi memberikan lebih banyak keuntungan yang dapat dioptimalkan untuk penghindaran pajak, karena perusahaan dengan pertumbuhan pesat sering mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan kewajiban pajak. Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena pemegang saham institusional cenderung mendorong manajemen memaksimalkan keuntungan melalui berbagai strategi, termasuk penghindaran pajak. Namun, peran mereka sebagai variabel moderasi tidak selalu konsisten dan tergantung pada konteks serta variabel lain yang terlibat.

Menurut (Lukito & Sandra, 2021), ada berbagai faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan publik. Secara internal, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks, sementara perusahaan dengan intensitas modal tinggi dapat memanfaatkan biaya penyusutan untuk mengurangi kewajiban pajak. Pertumbuhan penjualan yang cepat juga memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengoptimalkan penghindaran pajak. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan yang longgar atau ketat dan kondisi ekonomi makro seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh. Kondisi ini dapat mempengaruhi motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi mempertahankan profitabilitas. Selain itu, kepemilikan institusional juga memainkan peran penting dalam moderasi strategi penghindaran pajak, terutama terkait dengan aset dan pertumbuhan penjualan perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal berkontribusi pada tingkat penghindaran pajak yang diamati pada perusahaan publik.

Menurut (Vemberain & Triyani, 2021), *profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan leverage memiliki korelasi signifikan dengan tingkat *tax avoidance* pada perusahaan publik. Perusahaan yang lebih menguntungkan dan lebih besar cenderung mematuhi regulasi perpajakan untuk menjaga reputasi, sementara perusahaan dengan leverage tinggi berupaya menghindari risiko yang dapat merusak hubungan dengan kreditur dan investor. Faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan yang ketat, pengawasan efektif dari otoritas pajak, dan kondisi ekonomi yang stabil juga berkontribusi dalam mengurangi *tax avoidance*. Perusahaan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan ketika regulasi jelas dan penegakan hukum konsisten.

Menurut (Yohana & Pane, 2024), faktor internal seperti rasio utang dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan regulasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan publik. Rasio utang yang tinggi berhubungan positif dengan *tax avoidance* karena perusahaan menggunakan strategi pembiayaan utang untuk mengurangi beban pajak. Di sisi lain, ukuran perusahaan dan *street earnings* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dalam konteks penelitian ini. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan regulasi perpajakan yang ketat dapat mendorong atau mengurangi praktik *tax avoidance*. Pengawasan yang efektif dari otoritas pajak dan risiko sanksi juga membuat perusahaan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, meskipun *street earnings* tidak berpengaruh signifikan, rekomendasi dan analisis dari analis sekuritas tetap dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Faktor internal seperti *profitabilitas* dan *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung melakukan *tax avoidance*, sementara *leverage* yang tinggi menurunkannya. Ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap tidak menunjukkan pengaruh signifikan yang konsisten.

Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi mempengaruhi *tax avoidance*. Regulasi ketat dan insentif pajak mendorong kepatuhan pajak, sedangkan kondisi ekonomi yang sulit meningkatkan kecenderungan *tax avoidance*. Tekanan sosial dan pengawasan media juga mengurangi praktik penghindaran pajak karena perusahaan lebih berhati-hati menjaga reputasi mereka. Faktor lainnya seperti konservatisme akuntansi dan koneksi politik menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan intensitas persediaan yang tinggi mengurangi penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik sering mendapatkan keringanan pajak yang meningkatkan peluang *tax avoidance*.

Secara keseluruhan, kombinasi faktor internal dan eksternal mempengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan. Manajemen perlu mempertimbangkan keseimbangan faktor-faktor ini, dan pemerintah harus meningkatkan pengawasan serta regulasi untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Penelitian lanjutan dapat memperkaya analisis dengan memasukkan variabel tambahan dan mengeksplorasi interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut.

PENUTUP

Praktik *tax avoidance* pada perusahaan publik merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Dari penelitian ini, diketahui bahwa faktor-faktor internal seperti struktur kepemilikan, strategi perusahaan, dan tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan terlibat dalam *tax avoidance*. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti regulasi perpajakan, tekanan dari pemangku kepentingan, dan kondisi ekonomi juga berkontribusi terhadap keputusan perusahaan dalam mengelola beban pajaknya.

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang kebijakan dan regulasi yang efektif dalam mengurangi praktik *tax avoidance*. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan negara untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kepentingan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak serta edukasi kepada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya kepatuhan pajak dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki reputasi perusahaan.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang perpajakan dan manajemen perusahaan, serta menawarkan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam memahami dan mengatasi tantangan yang terkait dengan *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya dan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019, November). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-2), 185-192.
- Apriani, R., Mulyani, S., & Setiawati, E. (2024, Maret). The Influence of Profitability and Leverage on Tax Avoidance in Food and Beverage Companies Registered on BEI in 2019 - 2023 (Triwulan III). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(2).
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *AKUNTABEL*, 17(2), 289-300.
- Ayun, U. K. (2023, April). Pengaruh Loopholes, Administrasi Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pemahaman Undang-Undang Perpajakan dan Moral Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning). *JRA TIRTAYASA*, 8(1).



- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021, Juli). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122-135.
- Johan, S. (2021, Juni). Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(1).
- Li, Y., Sulaiti, K. A., Dongling, W., Abbas, J., & Sulaiti, I. A. (2022, July 22). Tax Avoidance Culture and Employees' Behavior Affect Sustainable Business Performance: The Moderating Role of Corporate Social Responsibility.
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021, Agustus). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2).
- Mailia, V., & Apollo. (2020, January 1). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *I*(1).
- Manurung, C. B. A., Ratnawati, V., & Nasir, A. (2024, April). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 08(02).
- Meilani, & Inayati. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Moral Pajak Wajib Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur. *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(1).
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145 - 170.
- Novriyanti, I., & Warga Dalam, W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Octaviani, A., & Trishananto, Y. (2022, April). Pengaruh Return On Asset dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Properti dan Real Estate di BEI. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1).
- Pasaribu, D. M. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 211-217.
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 153-162.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021, Januari). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Putra, Y. E., & Aziz, N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Konsentrasi, Kualitas Corporate Governance dan Other Comprehensive Income terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Benefita*, 5(3), 433-446.
- Putri, V. R., Asih, M. A. R., Nururrahma, F., & Rifkasari, T. S. (2022, Mei). Tax Avoidance: dipengaruhi oleh Faktor Tata Kelola dan Environmental Uncertainty. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 15(1).
- Rajab, R. A., Taqiyyah, A. N., Fitriyani, F., & Amalia, K. (2022). Pengaruh tax planning, tax avoidance, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 8(2), 472-480.
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021, Juni). Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 175-216.

- Sahrir, Sultan, & Syamsuddin, S. (2021, Juni). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14-30.
- Sjahputra, A. (2019, October). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Food and Beverages di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection*., 2(4).
- Suciati, F., & Wulandari, S. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Badan Usaha Milik Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3).
- Tabalisa, M. C., Warongan, J. D. L., & Weku, P. (2023, Oktober). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Batu Bara yang Tercatat di BEI Periode 2018-2022. *Jurnal EMBA*, 11(4), 1685-1694.
- Tambahani, G. D., Sumual, T., & Kewo, C. (2021, Agustus 2). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2).
- Tanjung, S., & Tjondro, E. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019, November). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121-130.
- Vemberain, J., & Triyani, Y. (2021, Februari). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(1).
- Wirawan, S. L., & Yuniarwati. (2022, Maret). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Special Issue*.
- Yahaya, K. A., & Yusuf, K. (2020). Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nigeria Listed Insurance Company. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2).
- YOHAN, & PRADIPTA, A. (2019, November). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit Size, Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1-8.
- Yohana, & Pane, Z. I. (2024, April). Impact Street Earnings on Tax Avoidance. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 5(2).